



PUTUSAN

Namer 902/Pdt G/2015/PA Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mencaon perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerar Talak antara

**PEMOHON.** umur 24 tahun, agama Islam, pencidrkan SMP, pekeqaan Sopn mobil tempat kedtaman di Kabupaten Pinrang, sebeqa:  
**Pemohon.**

**melawan**

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeqaan Urusan ri.imati tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelejan surat-sucat yang berkartan dengan perkara mr,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksr di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permot,onan tanggal 7 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cere yang telah ocaner di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 902/Pdt G/2015/PA Prg tanggal 7 Desember 2015 dengan dahl-claul sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pertukahan yang orcatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Dephkat Kutlpan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tertanggal 4 Desember 2015 yang dtkeluarkan oleh KUA Patampanua. Kabupaten Pinrang

Hal 1 dan 11 Put no 0902/Pdt G/20151PA A'g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian
- 3 Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK 1**, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon
- 4 Bahwa rumen tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi pertentangan paham secara terus menerus
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan paham tersebut disebabkan karena Termohon lebih mendengar perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sebagai suaminya
- 6 Bahwa pada bulan Maret 2013 tanpa sebab yang jelas Termohon keroncongan ke rumah orang tuanya di Maccobbu, Ponorogo, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak yang berupaya agar merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon
- 8 Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat urutkan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meniatuhkan putusan sebagai berikut

Primaw

Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dan 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memohon: Saptan Sapri Lapatang bin Lapangan

Termohon: Saptan Sapri Lapatang bin Lapangan

depan sidang Pengadilan Agama Pangeran  
Perkaranya: menurut hukum yang berlaku

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan permohonan

ini maka mohon putusan yang seadanya

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut barosaocan relaas panggilan nomor 902/Pdt.GI20151PA Prg tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2015 yang dibacakan di dalam persidangan. Sedangkan noak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimutar pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diperlihatkan alat bukti berupa

A Surat

a Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH 2015 tertanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua Kabupaten Pangeran, Bukti surat tersebut telah dibenarkan cukup dan diteruskan pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis MOEN tanda P,

11 saesr

Hal 3 dari 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI 1. umur 45 tahun agama Islam peneanaan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan rumah tangga tempat kedrarnan dr Paleteang, Kelurahan  
Temmassarangnge Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang dr  
bawah sumpahnya membenkan keterangan pada  
benkul

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon  
adalah anak kandung saksi.

Bahwa Pernohon dan Termohon adalah pasangan suem-stn yang  
menikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua

Bahwa setelah menrkah Pemohon dan Ternohon hidup bersama  
dengan rukun di Patampanua selama 1 tahun lebrh, dan drkarurur  
satu orang anak

Sahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mura trdak rukun dan  
sering teneci oersehsihan sejak tahun 2013 karena Termohon lebih  
mendengar perkataan orang tuanya carpsoa Pemot,on sehingga  
Pemohon merasa tersinggung atas srkao Termohon tersebut, dan  
aktirnya Ternohon pergi meninggalkan Parnohon dan tldak pernrh  
kembah lagi

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berprsah tempat  
lmggal selama 2 tahun lebih yartu sejak bulan Maret 2013 dan lldak  
sahnq merctiraukan lagi

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha merukunkan  
rumah tangga Pemohon dan Termohon. namun ndak berhasri

- 2 SAKSI 2 umur 31 tahun, agama Islam, pskenaan Urusan rumah tangga  
bertempat tnggal di Paleteang, Kelurahan Temmassarangnge  
Kecarnatan Pelataang, Kabupaten Pmranq, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan pada pokoknya sebaqar benkut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon  
adalah edik kandung saksi

Bahwa Pemohon dan Termotlon aceien pasangan suam-rsm yang  
merikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua

HI 4 dNI 11 Put no 0902/Pdt G/201 &PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah merikah Pemohon dan Termohon dengan rukun dr Patampanua selama 1 tahun lebrh, da satu orang anak Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mular tidak'rukun dan sering teqadt pertenokaran sejak tahu'l 2013, karena Term

memperdulikan perkataan Pemohon dan lebrh mendengar perkat orang tuanya dan exhsnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ncaik pernah kembali lagi

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berprsah tempat tinggal selama 2 tahun lebrh yertu sejak bulan Maret 2013 dan hdak saling merqtireuken lagi

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah terusene merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenal'Kan dan menenmnya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan int, maka semua hal yang termuat dalam benta acara sidang u dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbang, bahwa maksud dan tcjuan permohonan Pemot,on adalah sebagaimana terurai di alas

Memmbang, bahwa temyata Termohoo, maskrpun telah dipanggll secara resmr dan patul hdak datang menghadap dr muka sidang dan pula hdak lernyata bahwa udak datangnya itu osetecken suatu halangan yang sah,

Mentmbang, bahwa Termohon yang dipanggll secara resrra dan patul akan tetap tidak datang menghadap harus dmyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus oipenksa secara verstek,

Memmbang bahwa oleh karena nu maka putusan alas pel'Kara m dapat dilatuhkan tanpa haonnya Termohon (verslek),

Memmbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R Bg yartu putusan yang duatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat mkabulkan

Hal 5 dan 11 Put no 0902/PritG/2.015/PA Prg

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena membebari Pemohon untuk membuktikan dahl-dahl pernohonanny

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pernohonannya Pemohon telah mengalukan alat buktl surat (P) dan dua orang saksi

Merimbang bahwa bukti P berupa fotokopt Kuhan Alda Nikakta otenua dan telah bermeterai cukup serta cocck dengan aslmya isi bukti tersebut rmeleskan mengenai pelaksanaan perkewman antara Pemohon dengan Termohon sehingga buktl tersebut telah memenutu syarat formal dan rnateryl serta mempunyai kekuatan pernbukuan yang sermpurna dan mengikat

Merimbang, bahwa sakst 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah orsumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebabamana dtetur dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Memimbang, bahwa saksi 2 Pemohon. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana tertetap dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Memimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal dan No 11 Put no 0902/Prll G/2017/VA Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dahl-dalil Pemohon di se  
Saksi 1 dan Saksi 2 maka terucun fakta keladlan sebaqar benkut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tenkat suatu perlinan yang sah, menikah pad a tanggal 8 Junr 2011 o Patarnpanua satu orang anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersamarukun sebagai suarni-rstrit selama 4 tahun lebrh, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya *goyah*, antara keduanya sering teneo persehsihan dan pertengkaran Karena Termohon trdak memperdulikan perkataan Pemohon selaku suarninya dan lebih mendengarkan perkataan orang tuanya setimngga membuat Pemohon merasa tersmqquoq dan pLOCak oerseheihennya pada bulan Maret 2013 Termohon perqt meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya

Bahwa Pemohon dan Termohon telah prsah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, yakni sejak bulan Maret 2013

Bahwa selama prsab tempat tersebut, Termohon tidak pernah kembali, Pemohon juga tidak pernah berusaha menernut Termohon atau membenkannya nafkah/uang belanja

Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termotion, namun ndek bernasa

Memmbanq, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dr alas dapat dtsinpufkan fakta hukum sebeper benkut

Bahwa Pemotion dengan Termohon adalah pasangan suarni-rstrn sah dan belum pernah cerera

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun bersama selama 4 tahun lebih

Bahwa antara Pemotion dan TermohOll sering teqadr cersersmen dan pertengkaran yang terus menerus dan sunt untuk dirukunkan meskipun telah diupayakan earner oleti keluarga Pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berprsah tempat tinggal sslama 2 tahun lebrh dan trdak satni; menqtraukan lagi,

*Hal 7 dan 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA Prg*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di alas, MaJOLis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohoo dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat di'ukurkan kerrecn dalam sebuah rumah tangga. sehmgga tcjuan perkawman sebsqerena drkehendakr dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974 JO Pasal 3 Kompnas: Hukum Islam ndak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pernohon dan Termohon:

Memimbang. bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecan

seoemsoen rupa adalah sia-sra belaka bahkan apabrla keadaannya seperti sekarang ini d'biar'kan tanpa penyelesaian maka justru akan memmbulkan mudharat dan pendentaan ratur batm yang ber'kepanjangan baqr Pemohon. sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termotion uoak dapat opertahankan lagi dan jatan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17

Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998)

Menimbang, bahwa dalam perkara m relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bertxmyr

Artmya *"Apab'ia mereka berazam (bertetap hab) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha ./lendengar /agl Maha Mengetahw"*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dahl svarvookmn ulama yang kemudran drambil ahh sebaqar pendapat Majelis sebagai berikut.

1. Kuab Ahkamul Qur'an JUZ III, olel Imam Ab' Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329

Artmya *"Barang'sapa yang d'panggl/ oleh Hakim Islam untuk menghadap d' persi'engen. sedangkan la hdak memenuhi panggilan itu, maka la termasuk orang yang dha'lm den gugur/ah haknya"*

2. Kueb Al Mar'ah bamal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Mus'hafa As Srba | halaman 100

Hal 8 dan 11 Put no OQ02/Pdr G/2015/PA PrQ



*Artinya • dan tidak ada kebalkannya mengumpulkan dua o  
sa/mg membena Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab  
t,mbulnya perse!!sihan m!, baik yang membahayakan atau patul  
dapat dlduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik  
adalah mengakhm hubungan perkawman antara dua orang  
suam!ssten m! Barangka! (sesudah itu) Allah menyediakan bagi  
mereka pasangan lam dalam hidupnya, dan dengan pasangan  
baru • eu diperoleh ketenangan dan kedamaian •*

Memimbang, bahwa berdasarkan permbanpan-perumbanqan hukum  
terurar di atas Majelis Hakrm memtar permohonan Pemohon telah terboku  
beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 JO Pasal 19 huruf (I) Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1975  
JO Pasal 116 huruf (f) Kompuesr Hukum Islam, oleh karenanya dapat onenma  
dan okabuuan, dengan memberi izm kepada Pemohon untuk menjatuhkan  
ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini memnourvar  
kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No  
50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989  
maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan saltnan penetapan  
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Paleleang Kabupaten Pmrarc, dan kepada Pegawai Pencatat Nrkah Kantor  
Urusan Agama Kecamma Patampanua Kabupaten Pmrang setelah Pemohon  
mengucapkan ikrar talak

Merimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No  
50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tiava  
perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini!

Hal 9 dan 11 Put oo 0002/Pdt G/2015/PA Pro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAOILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di perseroerqen, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon {PEMOHON} untuk meniatuhkan talak satu raji te+eoap Termotion (TERMOHON) di depan sidang penqeouan Agama Pmranq.
4. Memerintahkan Pamtera Pengadilan Agama Pmranq untuk menyampaikan sahnah penetapan ikrer talak kepada Pegawai Pencatat Nrkaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pnvang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pmrena, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak
5. Membebaskan kepada Pemotion untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451 00J,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permcsyawaratan merens yang dilangsungkan pada han Serin tanggal 11 Januari 2016 *Masehl*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 *Hunyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pmranq Ors.H.A.Umar Nairnoodm, M H sabaqar Ketua Majelis, Ors. Muhsin, M.H. can Ora Hj Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ciucapkan dalam sidang tertluka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan drbantu oleh Ors H Hasan, S H M H sebagai Pamtera Pengganti dan dihadin oleh Pemohon tanpa heomya Tennohon

Hakim Anggota,

ltd

Ors Muhsin, M H

Hakim Anggota,

tttd

Ora Hj Hajrah

Ketua Majelis,

ltd

Ors HA Umar Nalamuddm,M.H

paratera Pengganll,

ltd

Ors H Hasan, S H, M H

Hal 10dan 11 Put no 0002/Pd.G/2015/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pencarian biaya perkara	Rp	50 000,-
	Pendaftaran	Rp	50 000,-
2	ATK perkara	Rp	360 000,-
3	Panggilan	Rp	5 000,-
4	Redaksi	Rp	6 000 -
5	Materai	Rp	
	Jumlah	Rp	451 000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salman sesuai dengan asmya  
Panitera Pengadilan Agama Pmrang

Or Hasanuddm. S H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)